

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

AKUNTABILITAS

Vol. 02, Ed. 17, Oktober 2022

Meninjau Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan BTS 4G Oleh Kemkominfo Pada 2021	Hal. 1
Tantangan dan Efektivitas Pengendalian Pinjaman Daerah	Hal. 3
Tinjauan Anggaran Dan Capaian Kinerja Komnas HAM	Hal. 5
Pemantauan Atas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Hal. 7
Tinjauan Atas Program Sanitasi Perdesaan	Hal. 9
Meninjau Permasalahan Perencanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Belanja Pemerintah	Hal. 11
Meninjau Pelaksanaan Pemenuhan Guru Madrasah di Indonesia	Hal. 13
Meninjau Capaian dan Hambatan Program Bangga Kencana BKKBN	Hal. 15



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Daftar Isi

Meninjau Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan BTS 4G Oleh Kemkominfo Pada 2021	1
Tantangan dan Efektivitas Pengendalian Pinjaman Daerah	3
Tinjauan Anggaran Dan Capaian Kinerja Komnas HAM	5
Pemantauan Atas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	7
Tinjauan Atas Program Sanitasi Perdesaan	9
Meninjau Permasalahan Perencanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Belanja Pemerintah	11
Meninjau Pelaksanaan Pemenuhan Guru Madrasah di Indonesia.....	13
Meninjau Capaian dan Hambatan Program Bangga Kencana BKKBN	15

Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Kiki Zakiah

Redaktur

Kiki Zakiah * Martha Carolina * Damia Liana *

Rosalina Tineke Kusumawardhani * Satrio Arga Effendi * Tio Riyono

Editor

Kiki Zakiah

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun *

Kiki Zakiah * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Akuntabilitas ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Meninjau Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan BTS 4G Oleh Kemkominfo Pada 2021

HIGHLIGHT

- Masih terdapat masalah pada validasi data lokasi BTS dimana pelaksanaan survei validasi data dilakukan setelah penandatanganan kontrak pembelian. Selain itu, terdapat komponen biaya yang berbeda dalam penawaran harga KAK, HPS dan kontrak payung.
- Dalam pelaksanaan kontrak terdapat masalah diantaranya: 1) Nilai antara kontrak pembelian berbeda dengan kontrak payung; 2) Potensi pemborosan atas komponen biaya dalam kontrak payung; 3) Lokasi lahan pembangunan BTS belum seluruhnya memperoleh izin IMB dan belum didukung dengan surat perjanjian pinjam pakai lahan; 4) Pembangunan BTS 4G di Kepri belum didukung dengan amandemen kontrak pembelian; 5) Potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek BTS 4G.

Untuk menunjang pembangunan infrastruktur internet seluler di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyiapkan rencana penyediaan infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) di 9.113 desa di daerah 3T. Dalam rencana strategis Kemkominfo 2020-2024 disebutkan bahwa program penyediaan infrastruktur BTS hingga 2024 mencapai 9.583 unit BTS. Dengan rincian BTS *Existing* pada 2020 sebanyak 1.679, BTS baru sebanyak 4.200 pada 2021 dan 3.704 pada 2022.

Dalam Laporan Tahunan Kemkominfo (2021) disebutkan bahwa terdapat 70.670 desa/kelurahan yang sudah terlayani akses *mobile broadband* 4G. Masih terdapat sebanyak 12.548 desa/kelurahan yang belum terakses *mobile broadband* 4G. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.435 merupakan desa/kelurahan di wilayah non 3T dan 9.113 berada di wilayah 3T. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Dengan Tujuan Tertentu (DTT) pada Kemkominfo dalam IHPS II 2021, diungkap bahwa program pembangunan infrastruktur BTS 4G pada 2021 mulai dari proses perencanaan, pemilihan jenis kontrak dan pelaksanaan kontrak belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Masalah pada Data Lokasi dan Perbedaan Biaya Penawaran

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya sebesar Rp11,04 triliun pada 2021. Hingga Oktober 2021, realisasi anggaran sudah mencapai 35,97 persen atau sebesar Rp3,97 triliun.

Dari LHP BPK tersebut, ditemukan beberapa masalah dalam perencanaan, diantaranya: 1) Pelaksanaan survei lokasi dilakukan setelah penandatanganan kontrak pembelian; serta 2) Terdapat perbedaan komponen-komponen biaya dalam lingkup penawaran harga antara Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan dokumen penawaran kontrak payung (BoQ). BAKTI mendapatkan data lokasi BTS 4G sebanyak 7.904 desa dari Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika (Ditdal PPI). Namun, BAKTI tidak memverifikasi data tersebut untuk memastikan kondisi di lapangan.

Berdasarkan *flowchart* proyek BTS 4G, validasi data lokasi dilakukan sebelum pelaksanaan *Purchasing Order* CAPEX. Namun dalam prosesnya, survei baru dilakukan setelah penandatanganan kontrak pembelian (PO), sehingga menyebabkan terjadinya perubahan lokasi dan spesifikasi yang tentunya akan mengubah nilai kontrak. Perubahan lokasi telah menyebabkan perubahan pada pembangunan 2 BTS 4G untuk 1 desa, padahal konsep yang dibangun adalah 1 BTS 4G untuk 1 desa. Selain itu, terdapat perbedaan atas komponen biaya dalam dokumen KAK, HPS dan penawaran kontrak payung. Perbedaan komponen biaya menyebabkan BPK tidak dapat melakukan perbandingan dan pengujian harga. Selain itu, Pokja pemilihan tidak dapat menggunakan HPS untuk melakukan negosiasi harga.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Tio Riyono.

Penulis

Mujiburrahman

Persoalan Pemilihan Jenis Kontrak

Jenis kontrak dalam dokumen tender pada kegiatan pembangunan BTS 4G adalah jenis kontrak payung. Namun dalam dokumen KAK, HPS dan rancangan kontrak tidak terdapat keterangan apakah kontrak payung yang digunakan adalah kontrak payung dengan menggunakan harga satuan atau gabungan lumpsum dan harga satuan.

Pemilihan jenis kontrak payung tidak disertai dengan kriteria yang memadai. Tidak disebutkan apa yang menjadi kriteria baik dalam KAK atau dokumen pendukung perencanaan lainnya sehingga proyek penyediaan BTS 4G menggunakan jenis kontrak payung.

Pelaksanaan Kontrak Tidak Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan

Dalam pelaksanaan kontrak, terdapat beberapa masalah, diantaranya: 1) Nilai antara kontrak pembelian berbeda dengan kontrak payung; 2) Potensi pemborosan atas komponen biaya dalam kontrak payung; 3) Lokasi lahan pembangunan BTS belum seluruhnya memperoleh izin IMB dan belum didukung dengan surat perjanjian pinjam pakai lahan; 4) Pembangunan BTS 4G di KEPRI belum didukung dengan amandemen kontrak pembelian; dan 5) Potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek BTS 4G.

Pada 2021, BAKTI membangun BTS dengan menggunakan kontrak pembelian yang dibagi dalam 2 *batch*. Nilai total kontrak dalam dua *batch* tersebut seharusnya mengacu pada nilai total kontrak yang terdapat pada lampiran II kontrak payung untuk tahun 2021. Nilai kontrak pada paket pekerjaan 1 mengalami kenaikan sebesar 1,66 persen. Pada paket pekerjaan 2, nilai kontrak pembelian mengalami penurunan sebesar 1,68 persen. Terakhir, pada paket pekerjaan 3 nilai kontrak pembelian mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan potensi pemborosan komponen biaya pada kontrak payung baik untuk komponen CAPEX dan OPEX. Pada komponen CAPEX, terdapat potensi pemborosan berupa biaya *other service* dengan rincian biaya *Extra Ordinary Service* (Helikopter dan sejenisnya) yang tidak sesuai dengan klausul dalam kontrak pembelian. Kemudian, terdapat perbedaan harga yang signifikan pada biaya *training* dengan

kewajiban melaksanakan jumlah *training* yang sama antar paket proyek BTS 4G. Selanjutnya, terdapat *other service* yang kualitas dan kuantitas yang belum diatur pada dokumen kontrak dan program mutu, sehingga terdapat perbedaan harga yang signifikan antar paket proyek BTS 4G.

Dari 4.200 lokasi lahan pembangunan BTS, terdapat 1.007 lokasi yang sudah berstatus *ready for integration*. Dari jumlah tersebut, yang sudah mendapat izin sebanyak 381 lokasi, proses pengajuan IMB sebanyak 380 lokasi, proses pengajuan PPKH sebanyak 2 lokasi (karena masuk kawasan hutan) dan belum dilakukan pengajuan IMB sebanyak 244 lokasi.

Pembangunan BTS 4G di 17 lokasi di Kabupaten Natuna telah termasuk dalam lokasi pembangunan paket tahap 1A dan telah dilakukan pembangunan fisik dimana seharusnya pembangunan BTS 4G akan dilakukan pada tahap 2 di TA 2022. Temuan BPK menunjukkan bahwa kontrak pembelian pada 17 titik lokasi pembangunan BTS tersebut belum didukung oleh amandemen pada kontrak pembelian.

Realisasi proyek BTS 4G TA 2021 hingga 31 Oktober 2021 hanya mencapai 63,45 persen untuk paket 1 dan paket 12 (tahap 1), untuk paket 3 (tahap 1) mencapai 79,54 persen dan paket 4 dan 5 (tahap 1) mencapai 59,52 persen. Berdasarkan data tersebut, bahwa proyek BTS 4G di 4.200 desa pada TA 2021 kemungkinan besar akan mengalami keterlambatan dari jadwal yang tertera dalam kontrak.

Akibat keterlambatan penyelesaian pembangunan BTS 4G tersebut menimbulkan pengenaan denda. Diketahui bahwa waktu pelaksanaan pembangunan berakhir pada 19 November 2021. Namun, PPK melakukan perpanjangan waktu penyelesaian dimana paket 1 tahap 1A dan paket tahap 2A diperpanjang melalui amandemen kontrak pada tanggal 10 November 2021. Amandemen kontrak diperpanjang hingga 31 Desember 2021. Namun, PPK belum melakukan perhitungan jumlah besaran biaya denda yang akan ditetapkan.

Tantangan dan Efektivitas Pengendalian Pinjaman Daerah

HIGHLIGHT

- Pemerintah memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Salah satu tantangan pinjaman daerah adalah sebagian besar daerah belum secara optimal memanfaatkan potensi tersebut untuk pembiayaan daerah.
- Kemendagri memiliki peran dalam pembinaan dan pengendalian pinjaman daerah.
- Hal penting yang perlu menjadi perhatian Kemendagri terkait pinjaman daerah, yaitu mengenai regulasi pedoman pelaksanaan yang belum dilaksanakan dan pemberian pertimbangan atas usulan pinjaman daerah yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemda lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat berupa obligasi daerah.

Penggunaan pinjaman daerah telah diatur sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu: Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas; Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan; Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial; dan Khusus Pinjaman Jangka Panjang dalam bentuk obligasi daerah untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana.

Tantangan Pelaksanaan Pinjaman Daerah

Meskipun memiliki potensi pinjaman yang relatif besar, namun sebagian besar daerah belum secara optimal memanfaatkan potensi tersebut untuk pembiayaan daerah. Hal ini tercermin dari kapasitas pemanfaatan pinjaman yang kecil dan bahkan tidak pernah melakukan pinjaman sama sekali. Menteri Keuangan menyebutkan bahwa rasio pemerintah daerah yang mampu dan mau melakukan pinjaman ke PT SMI hanya 16% dari seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) yang sebetulnya *eligible* untuk melakukan pinjaman daerah. Data SMI juga menunjukkan bahwa dari 450 daerah yang *eligible*, hanya 21 Pemda yang melakukan akses dana pinjaman dari SMI.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/2018, pemerintah memberikan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah sebesar 0,3% dari PDB. Batasan ini juga berlaku pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan pinjaman daerah secara nasional pada 2017 mencapai Rp7,4 triliun. Penarikan pinjaman daerah meningkat menjadi Rp12,2 triliun pada 2018. Namun, pinjaman daerah kembali menurun pada 2019 menjadi Rp9,38 triliun.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani
. Tio Riyono.

Penulis

Nova Aulia Bella

Peran Kemendagri dalam Pembinaan dan Pengendalian Pinjaman Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengendalian pinjaman daerah. Dalam melaksanakan peran pembinaan dan pengendalian pinjaman daerah tersebut, Kemendagri telah melakukan upaya-upaya, antara lain: pengembangan aplikasi SIMANDA (Sistem Pinjaman Daerah) dan telah melakukan sosialisasi kepada Pemda, melakukan rapat koordinasi teknis untuk pemda yang akan dan telah mengajukan pinjaman, melakukan sosialisasi PP Nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah kepada beberapa pemda, serta melakukan pemantauan atas perkembangan pelaksanaan pinjaman daerah bagi pemda yang telah mendapatkan pertimbangan Mendagri.

Meskipun beberapa kegiatan pengendalian dan pembinaan telah dilaksanakan oleh Kemendagri, namun laporan hasil pemeriksaan BPK atas Efektivitas Pengawasan Kementerian Dalam Negeri dalam Mendorong Optimalisasi PAD dan Pengendalian Pinjaman Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah mengungkap beberapa temuan permasalahan, diantaranya:

- a. Regulasi pedoman pelaksanaan terkait pinjaman daerah belum dilaksanakan. Dalam memberikan pertimbangan atas usulan pinjaman daerah, Kemendagri berpedoman pada PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah; dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang terbit setiap tahun. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Kemendagri belum menetapkan pengaturan kewenangan kementerian dan lembaga terkait pinjaman daerah secara jelas.
- b. Pemberian pertimbangan atas usulan pinjaman daerah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. PP tersebut mengatur bahwa Kemendagri berperan dalam memberikan pertimbangan atas usulan peminjaman daerah. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat

pertimbangan pinjaman daerah pada 3 (tiga) pemda yang belum memperhatikan syarat tidak terdapatnya tunggakan atas pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah pusat. Selain itu, pertimbangan pinjaman daerah juga belum didukung dengan dokumentasi penilaian kesesuaian kewenangan, sinkronisasi pendanaan selain pinjaman, dan sinkronisasi prioritas pembangunan nasional, serta belum mempertimbangkan adanya kewajiban jangka pendek.

Hal tersebut mengakibatkan akan timbulnya beberapa permasalahan di masa depan, diantaranya: 1) Pemda yang memiliki pinjaman daerah berpotensi tidak mampu melunasi pinjaman dan menambah beban keuangan daerah atas sanksi denda; 2) tidak tersedianya pemetaan kondisi riil pinjaman berdasarkan laporan pinjaman sebagai dasar pembinaan; dan 3) Kemendagri tidak dapat segera mengetahui dampak ketidakmampuan Pemda dalam melunasi pinjaman daerah terhadap kondisi keuangan daerah.

Untuk itu, Kemendagri perlu untuk membuat pemberitahuan tertulis kepada pemda untuk menyampaikan laporan kumulatif pinjaman sesuai ketentuan dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait pemberlakuan sanksi penundaan penyaluran DAU dan DBH kepada Pemda yang belum menyampaikan laporan kumulatif pinjaman daerah, dan menyusun SOP pembinaan pasca perjanjian terhadap Pemda yang memiliki pinjaman daerah.

Tinjauan Anggaran Dan Capaian Kinerja Komnas HAM

HIGHLIGHT

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau (Komnas HAM) didirikan dengan tujuan menurut UU No. 39 Tahun 1999.
- Tugas dan wewenang komnas HAM mengalami perkembangan.
- anggaran Komnas HAM 2005-2022 meningkat menjadi empat kali lipat atau peningkatan per tahun rata-rata sebesar 8,51%.
- mayoritas anggaran dibelanjakan untuk belanja barang, kemudian diikuti oleh belanja pegawai dan belanja modal.
- Beberapa prestasi Komnas HAM antara lain: 1) Nilai Kinerja Anggaran "Sangat Baik"; 2) Capaian Indeks RB dan Nilai AKIP konsisten meningkat; 3) Tercapainya Sasaran Strategis; serta 4) Opini WTP BPK
- Terdapat temuan BPK dalam IHPS I 2022 yang diharapkan dapat menjadi perhatian dan dapat meningkatkan tata kelola Komnas HAM.


Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau (Komnas HAM) didirikan dengan tujuan: a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1999.

Hingga saat ini, tugas dan wewenang Komnas HAM mengalami perkembangan. Disahkannya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ditambah lagi, bahwa berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Komnas HAM mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Pengawasan yang dimaksud ialah mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidental dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi.

Perkembangan Anggaran Komnas HAM

Dalam Tahun Anggaran 2005-2022, anggaran Komnas HAM meningkat menjadi empat kali lipat atau peningkatan per tahun rata-rata sebesar 8,51%. Namun anggaran Komnas HAM masih terbilang rendah, yaitu sebagai anggaran terendah di antara mitra Komisi III DPR RI.

Grafik 1. Perkembangan Anggaran Komnas HAM



*) Realisasi berdasarkan Outlook

**) Hasil kesepakatan antara Banggar DPR RI dan Pemerintah yang telah dipaparkan pada 29 September 2022

Sumber: Kementerian Keuangan, 2010-2022

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia

Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani

. Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Tio Riyono

Apabila dilihat realisasi anggaran berdasarkan jenis, terlihat bahwa mayoritas anggaran dibelanjakan untuk belanja barang, kemudian diikuti oleh belanja pegawai dan belanja modal. Pada APBN TA 2021, belanja barang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan belanja pegawai dan belanja modal lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 2. Perkembangan Belanja Komnas HAM Menurut Jenis (dalam miliar rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2017-2021

Capaian Kinerja

Komnas HAM berhasil meningkatkan tata kelola yang dibuktikan dengan:

1) Nilai Kinerja Anggaran “Sangat Baik”

Pada TA 2021, Komnas HAM memperoleh penghargaan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) “Sangat Baik” dengan nilai $\geq 90,00\%$. Dimana NKA menunjukkan gambaran hasil capaian kinerja output dan *outcome* K/L. NKA merupakan penggabungan antara kinerja proses pelaksanaan anggaran (IKPA) dan Kinerja Hasil pelaksanaan anggaran (EKA).

2) Capaian Indeks RB dan Nilai AKIP konsisten meningkat

Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) secara konsisten selalu mengalami peningkatan (Tabel 1). Pada TA 2021, Komnas HAM memperoleh kategori BB (Nilai RB) dan kategori B (Nilai AKIP).

Tabel 1. Indeks RB dan Nilai AKIP Komnas HAM

Tahun	Indeks RB	Nilai AKIP
2017	62,97 (B)	55,86 (CC)
2018	64,31 (B)	60,19 (B)
2019	67,90 (B)	62,19 (B)
2020	70,97 (BB)	64,00 (B)

Tahun	Indeks RB	Nilai AKIP
2021	71,54 (BB)	65,72 (B)

Sumber: LKPP TA 2021

3) Tercapainya Sasaran Strategis

Sasaran strategis Komnas HAM yang terlampir dalam LKPP TA 2021 menunjukkan capaian yang luar biasa (Tabel 2). Dari 5 indikator kinerja, 1 diantaranya melebihi target dan 4 indikator kinerja lainnya sesuai target.

Tabel 2. capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM	Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM	100%	100%	100%
2	Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia	Persentase perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM	100%	100%	100%
3	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	40%	40%	100%
		Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung	50%	50%	100%
4	Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat	Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat	30%	30,3%	101%

Sumber: LKPP TA 2021

4) Opini WTP BPK

Terlebih lagi, Komnas HAM memperoleh Opini Laporan Keuangan Komnas HAM TA 2021 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, artinya bahwa laporan keuangan Komnas HAM telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Di samping prestasi tersebut di atas, masih terdapat temuan BPK dalam IHPS I 2022 yang perlu menjadi perhatian, antara lain 1) pengamanan atas aset tetap pada Komnas HAM masih lemah; serta 2) sistem pengendalian intern atas penatausahaan voucher Bahan Bakar Minyak masih lemah. Temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti sehingga meningkatkan tata kelola Komnas HAM.

Pemantauan Atas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun


HIGHLIGHT

- Salah satu fokus pemerintah adalah menangani isu dan tantangan Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3.
- Total nilai ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan Limbah B3 dan tanah terkontaminasi Limbah B3 yaitu Rp32 miliar.
- Untuk itu Kementerian LHK perlu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kajian komprehensif atas potensi pemanfaatan semua limbah B3; menyusun pola pengembangan kompetensi SDM terkait pemantauan limbah B3 yang berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur aplikasi SIRAJA; dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, Fasyankes untuk menginventarisir penghasil limbah B3 penanganan Covid-19.

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dimana salah satu yang menjadi fokusnya adalah menangani isu dan tantangan Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah limbah B3 dan mendorong upaya pengelolaan limbah B3 yang terintegrasi melalui pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis.

Pemerintah juga mengimplementasikan ekonomi sirkular dalam pengolahan limbah B3. Salah satunya dengan mendorong sampah dan limbah B3 di daur ulang atau dimanfaatkan menjadi sumber daya proses produksi, baik bahan baku atau energi. Nilai ekonomi bruto pemanfaatan limbah B3 dan non B3 tahun 2021 dari manufaktur, agroindustri, pertambangan energi dan migas, serta prasarana mencapai Rp21 triliun. Angka ini diperoleh dari 8.935 perusahaan yang melaporkan kegiatannya melalui aplikasi SIRAJA Limbah Online. Sementara, total nilai ekonomi yang ditimbulkan dari pemanfaatan Limbah B3 dan tanah terkontaminasi Limbah B3 yaitu Rp32 miliar.

Gambar 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pengelolaan Limbah B3



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

Untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan sejumlah anggaran untuk kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 dan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. Secara nominal, alokasi dan realisasi anggaran untuk kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 dan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Na

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Penulis

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana .
Rosalina Tineke Kusumawardhani . Tio Riyono.

Penulis

Rosalina Tineke Kusumawardhani

mun, jika melihat persentase realisasi anggaran terjadi penurunan realisasi anggaran di tahun 2019 dan 2020 (Gambar 1).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK ditemukan adanya beberapa permasalahan pada pelaksanaan program pemantauan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3. **Pertama**, belum tersedia seluruh data limbah B3 dan seluruh penghasil limbah B3 sebagai dasar pelaksanaan pemantauan serta data lahan terkontaminasi limbah B3. Hal ini mengakibatkan potensi adanya limbah B3 yang tidak terkelola dan lahan terkontaminasi limbah B3 yang tidak tertangani dan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Kedua, masih lemahnya dukungan kelembagaan serta sumber daya yang mengakibatkan tidak terpantaunya pengelolaan limbah B3 pada seluruh pelaku usaha secara optimal. Belum lengkap dan terintegrasinya sistem informasi untuk mendukung kegiatan pemantauan pengelolaan dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3, belum menjamin terpantaunya seluruh pengelolaan limbah B3 dan pemulihan lahan yang terkontaminasi limbah B.

Ketiga, aspek pelaksanaan pemantauan pengelolaan dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 belum sepenuhnya memadai, diantaranya belum dilakukannya pemantauan pengelolaan limbah B3 atas seluruh penghasil limbah B3 yang mengakibatkan kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasi belum sepenuhnya mampu menurunkan risiko dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Keempat, sehubungan dengan pandemi global COVID-19 pada tahun 2020, BPK menemukan kelemahan dalam pemantauan pengelolaan limbah B3 infeksius penanganan COVID-19, diantaranya pemantauan pengelolaan limbah infeksius penanganan COVID-19 belum dilakukan pada rumah sakit

rujukan dan tempat karantina mandiri. Selain itu, belum terdapat data timbulan limbah infeksius penanganan COVID-19 yang valid, serta belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan pengambilan kebijakan terkait masalah pengelolaan limbah medis ataupun limbah Covid-19 berpotensi menjadi tidak tepat serta berpotensi tidak dapat ditangani sesuai prosedur pengolahan yang seharusnya.

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka Kementerian LHK perlu: **Pertama**, berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk melakukan kajian komprehensif atas potensi pemanfaatan semua limbah B3 yang dapat mengoptimalkan nilai ekonomi dan memitigasi dampak negatif limbah B3 kepada masyarakat dan lingkungan hidup dan target pasarnya, serta menggunakan hasil kajian tersebut untuk menyusun strategi pemanfaatan limbah B3 yang berkelanjutan dan komprehensif. **Kedua**, menyusun pola pengembangan kompetensi SDM terkait pemantauan limbah B3 yang berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur pemantauan pengelolaan limbah B3 termasuk aplikasi SIRAJA dan aplikasi lainnya yang terkait agar dapat *update*, menyeluruh dan terintegrasi. **Ketiga**, menyusun kajian yang menyeluruh terkait permasalahan pengelolaan limbah B3 dan menggunakan hasil kajian untuk merumuskan mekanisme pemantauan yang terintegrasi, berbasis risiko, dan lengkap. **Keempat**, melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, Fasyankes untuk menginventarisir penghasil limbah B3 infeksius penanganan Covid-19 serta memantau pengelolannya untuk menjamin telah memitigasi dampak negatif limbah B3 pada manusia dan lingkungan.

Tinjauan Atas Program Sanitasi Perdesaan


HIGHLIGHT

- Pada tahun 2021, masih terdapat sekitar 20 persen rumah tangga yang belum terjangkau sanitasi layak dengan kondisi akses sanitasi layak di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan kondisi nasional (BPS).
- Peningkatan akses sanitasi layak di perdesaan salah satunya dilakukan melalui program Sandes dengan sasaran desa dengan gizi buruk, buang air besar sembarangan tinggi, masyarakat berpenghasilan rendah serta desa yang tertinggal dan berkembang.
- Berbagai permasalahan terkait program Sandes yaitu pedoman teknis belum sepenuhnya memberikan pedoman pembangunan prasarana bagi penerima manfaat berkebutuhan khusus; perencanaan yang belum dilakukan dengan tepat sasaran dan menyeluruh; pelaksanaan penyediaan infrastruktur yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang belum memadai.

Salah satu upaya penyehatan lingkungan permukiman yang sejalan dengan tujuan ke-6 pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu memberikan akses sanitasi layak bagi rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, pembangunan sanitasi merupakan upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah dan domestik, dan pengelolaan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), akses sanitasi layak selama tahun 2016 sampai 2021 meningkat dari 67,20 persen menjadi 80,29 persen (Gambar 1). Namun, masih terdapat sekitar 20 persen rumah tangga yang belum terjangkau sanitasi layak. Selain itu, kondisi akses sanitasi layak di daerah perdesaan masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi nasional yaitu senilai 75,95 persen pada tahun 2021. Salah satu upaya meningkatkan akses sanitasi layak khususnya di perdesaan yaitu melalui program Sanitasi Perdesaan (Sandes). Hal ini sejalan dengan target pemenuhan 90 persen sanitasi layak tahun 2024 (RPJMN 2020-2024).

Gambar 1. Akses Sanitasi Layak (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Program Sandes difokuskan pada penyediaan sarana prasarana air limbah dengan sasaran desa dengan gizi buruk (*stunting*), buang air besar sembarangan (BABS) tinggi, masyarakat berpenghasilan rendah serta desa yang tertinggal dan berkembang. Tahapan pada kegiatan Sandes meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* evaluasi. Berdasarkan LHP Kinerja Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021, ditemukan adanya beberapa permasalahan pada pelaksanaan program Sandes. **Pertama**, pedoman teknis pelaksanaan Sandes belum sepenuhnya memberikan pedoman untuk pembangunan prasarana bagi penerima manfaat yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Kondisi ini tidak sesuai dengan Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi serta Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya Tahun 2020 dan 2021 sehingga menyebabkan penerima manfaat

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Emillia Octavia

berkebutuhan khusus (disabilitas) belum dapat memanfaatkan sarana prasarana Sandes sesuai kebutuhannya. Selain itu, pemanfaatan infrastruktur Sandes berpotensi menjadi tidak optimal/tidak dapat dimanfaatkan sesuai umur manfaatnya.

Kedua, desain pada perencanaan program Sandes belum dilakukan dengan tepat sasaran dan menyeluruh. Kondisi ini terlihat pada beberapa hal, yaitu anggaran Sandes yang belum sesuai dengan kebutuhan; nilai bantuan program Sandes yang belum mempertimbangkan biaya per unit di tiap provinsi; adanya penambahan lokasi program Sandes yang tidak diimbangi dengan penambahan anggaran biaya Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang proporsional; ketidakjelasan pembobotan proses perangkaan dalam penentuan calon penerima manfaat Sandes dan tidak terdokumentasi dengan baik; penentuan lokasi desa penerima Sandes di Sulawesi Selatan yang belum sepenuhnya mengacu kriteria; serta belum memadainya mekanisme untuk menjamin keberfungsian infrastruktur yang terbangun. Hal tersebut tidak sesuai dengan beberapa regulasi antara lain yaitu Perpres Nomor 185 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Ketiga, pelaksanaan penyediaan infrastruktur Sandes belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat, pelaksanaan konstruksi infrastruktur Sandes (tangki septik) belum sesuai dengan ketentuan pada pedoman teknis. Begitu juga di Sulawesi Selatan, pekerjaan fisik Sandes mengalami keterlambatan dan terjadi ketidaksesuaian penerima manfaat dengan kriteria yang ada. Selain itu, infrastruktur Sandes tahun 2021 pada BPPW Sulawesi Selatan belum dilakukan proses serah terima dan tidak melibatkan Dinas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyerahan sarana Sandes tahun 2020. Kondisi ini tidak sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaan Sandes dan dokumen perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kelompok Swadaya Masyarakat terkait jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

Keempat, kegiatan *monitoring* atas keberlanjutan Sandes belum sepenuhnya dilakukan secara rutin dan berkesinambungan

seperti yang terjadi pada BPPW di tujuh provinsi. Sementara itu, Pemda belum sepenuhnya menjalankan perannya dalam *monitoring* keberlangsungan/keberlanjutan pemeliharaan sarana prasarana Sandes yang terbangun dan memberikan bantuan teknis seperti penyedotan lumpur tinja. Permasalahan serupa juga terjadi pada kegiatan evaluasi, dimana komitmen Pemda masih kurang dalam mengevaluasi capaian program Sandes. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pedoman Teknis Sandes.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas, maka Kementerian PUPR perlu:

1. Mereviu dan memperbaiki ketentuan-ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan sehingga sesuai dengan peraturan di atasnya, lengkap, dan dapat diimplementasikan;
2. Menyusun perencanaan program Sandes secara menyeluruh dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan sarana sanitasi sebenarnya di masyarakat;
3. Memberikan proporsi anggaran yang sesuai antara kegiatan pembangunan Sandes dan kegiatan pendampingan pada program Sandes tambahan;
4. Memasukkan tata cara perangkaan secara detail pada juknis yang telah ada;
5. Membuat mekanisme yang mengatur perubahan lokasi Sandes antar kabupaten/kota dan proses verifikasi serta mekanisme untuk menjamin keberlanjutan program/keberfungsian infrastruktur terbangun;
6. Memperbaiki pedoman teknis Sandes dan menyusun SOP yang efektif dan efisien terkait pengaturan batas waktu pelaksanaan serah terima pekerjaan dan serah terima sarana infrastruktur yang terbangun;
7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap PPK dan Kepala Satker, serta berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait proses serah terima infrastruktur yang terbangun;
8. Meninjau pedoman teknis Sandes khususnya terkait pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi atas program dalam mengatur peran dan koordinasi antar *stakeholder* yang terkait agar memastikan validasi dan verifikasi *monitoring* dan evaluasi program baik tahun berjalan ataupun infrastruktur terbangun pada tahun sebelumnya.

Meninjau Permasalahan Perencanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Belanja Pemerintah

HIGHLIGHT

- Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 menjelaskan bahwa seluruh Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk BUMN, BUMD dan badan usaha swasta wajib untuk menggunakan produk dalam negeri apabila sumber pendanaannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta hibah atau pinjaman dari dalam maupun luar negeri.
- Hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya beberapa permasalahan terkait penggunaan produk dalam negeri pada Kemenperin, antara lain:
 - Kementerian atau Lembaga dan Badan Usaha belum menginformasikan Rencana Kebutuhan Tahunan Barang dan Jasa pada aplikasi SIINas.
 - Kemenperin belum dapat menetapkan ketentuan tentang audit teknologi.

Pasal 57 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri menjelaskan bahwa seluruh Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib untuk menggunakan produk dalam negeri apabila sumber pendanaannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk hibah atau pinjaman dari dalam maupun luar negeri. Pasal tersebut juga mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan usaha swasta yang bergerak dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBN dan APBD untuk menggunakan produk dalam negeri.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pada tahap perencanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini dilakukan dengan memberikan informasi mengenai Rencana Kebutuhan Tahunan barang dan jasa yang akan digunakan. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa Tahunan tersebut mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri yang sesuai dengan Daftar Inventaris Produk Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang dilakukan melalui audit teknologi dan wajib diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Meskipun regulasi mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri telah ditetapkan oleh pemerintah, namun hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa ada beberapa permasalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kemenperin.

Kementerian atau Lembaga dan Badan Usaha belum menginformasikan Rencana Kebutuhan Tahunan Barang dan Jasa pada aplikasi SIINas.

Pasal 58 ayat (2) PP tentang Pemberdayaan Industri menyatakan bahwa Kementerian atau Lembaga dan badan usaha sebagai badan yang menggunakan produk dalam negeri wajib menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa dan menginformasikannya melalui aplikasi SIINas yang meliputi spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut Kemenperin masih dihadapkan oleh berbagai permasalahan, diantaranya:

- 1) Informasi yang berisi Rencana Kebutuhan Tahunan Barang dan Jasa belum menggunakan/melalui SIINas Kemenperin sehingga hal ini tidak sesuai Pasal 58 ayat (4) PP tentang Pemberdayaan Industri

PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani .
Tio Riyono.

Penulis

Teuku Hafizh Fakhreza

- 2) yang mengharuskan melalui aplikasi SIINas untuk menginformasikan rencana kebutuhan tahunan barang dan jasa yang akan digunakan.
- 3) Kementerian dan Lembaga, BUMN, BUMD, dan Pemda belum menyampaikan Rencana Kebutuhan Tahunan Barang dan Jasa kepada Kemenperin, padahal sesuai Pasal 58 ayat (2) PP tentang Pemberdayaan Industri, pengguna Produk Dalam Negeri harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan Barang dan Jasa yang akan digunakan.
- 4) Aplikasi Timnas Perencanaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang telah dimanfaatkan Kemenperin dalam melaporkan rencana kebutuhan dan pengadaan barang dan jasa hanya menunjukkan nominal dan tidak menunjukkan spesifikasi teknis produk, padahal menurut Pasal 58 ayat (3) PP tentang Pemberdayaan Industri Rencana Kebutuhan Tahunan Barang dan Jasa harus menyertakan spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan pelaksanaan Barang dan Jasa.

Kemenperin belum dapat menetapkan ketentuan tentang audit teknologi.

Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan bahwa dalam rangka pengendalian pemanfaatan teknologi industri, Pemerintah mengatur investasi bidang usaha industri dan melakukan audit teknologi industri. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kemenperin diantaranya:

- 1) Ketentuan yang berisi mengenai audit teknologi masih berupa *draft* dan dalam tahap finalisasi pada Biro Hukum Kemenperin.
- 2) Rancangan Peraturan Menteri (Permen) Perindustrian belum dapat ditetapkan karena menunggu ketentuan peraturan di atasnya yaitu Peraturan Presiden (Perpres) sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 3) Mempercepat penyelesaian peraturan terkait audit teknologi dalam rangka mendukung rencana kebutuhan tahunan barang dan jasa; dan
- 4) Memperbaiki dan mengembangkan aplikasi SIINas yang memberikan informasi secara jelas dan detail mengenai rencana kebutuhan tahunan barang dan jasa yang akan digunakan dan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut di atas, Pemerintah melalui beberapa kementerian terkait dan pemerintah daerah perlu segera:

Terkait dengan belum ditetapkannya ketentuan Menteri Perindustrian tentang audit teknologi, sebelumnya telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Nomor 50/LHP/XV/01/2019 tentang LHP atas Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan, Industri Farmasi, dan Industri Kimia Berbasis Migas dan Batu Bara TA 2015 sampai dengan Semester I Tahun 2018 yang didalamnya memuat bahwa belum ditetapkannya ketentuan Menteri tentang audit teknologi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 yang disebabkan karena lamanya pembahasan dan koordinasi antar Kementrian dan Lembaga.

Meninjau Pelaksanaan Pemenuhan Guru Madrasah di Indonesia

HIGHLIGHT

- Salah satu upaya Ditjen Pendidikan Agama Islam (Ditjen Pendis) dalam pemerataan layanan pendidikan berkualitas yaitu dengan memiliki Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dan menyediakan alat bantu pada aplikasi tersebut yaitu *dashboard business intelligence* (dashboard BI) untuk melakukan pemetaan atas kebutuhan guru madrasah.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 mengungkap bahwa Kemenag belum sepenuhnya memutakhirkan sistem informasi pengelolaan data guru madrasah. Selain itu, Kemenag juga belum memenuhi kebutuhan kuantitas guru madrasah secara merata sesuai dengan kewenangannya.
- Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Pendis Kemenag Tahun 2020-2024 juga mengungkap permasalahan lainnya yaitu masih rendahnya kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Pendidikan Islam telah ada sejak masa penjajahan Belanda dan terus berkembang. Salah satu pendidikan yang memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan Islam dan pesantren adalah Pendidikan Madrasah. Pendidikan Madrasah terdiri dari beberapa jenjang pendidikan formal, yaitu Raudlatul Athfal (RA) atau Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) Kejuruan. Keberadaan Pendidikan Madrasah merupakan bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam bentuk Raudhatul Athfal (RA), Madrasah, dan Perguruan Tinggi Agama, serta Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Salah satu upaya Ditjen Pendidikan Agama Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) untuk pemerataan layanan pendidikan berkualitas yaitu dengan memiliki Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (SIMPATIKA) dan menyediakan alat bantu pada aplikasi tersebut yaitu *dashboard business intelligence* (dashboard BI) untuk melakukan pemetaan atas kebutuhan guru madrasah yang belum berkualifikasi S-1/D-IV, belum bersertifikat pendidik, dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GB PNS) bersertifikat pendidik yang belum *inpassing*. Namun, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Kemenag dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 diketahui bahwa Kemenag belum sepenuhnya memutakhirkan sistem informasi pengelolaan data guru madrasah. Verifikasi dan validasi *database* guru madrasah belum sepenuhnya menjamin keandalan/kredibilitas integrasi data pada SIMPATIKA. Kebijakan terkait integrasi sistem informasi pengelolaan data guru madrasah belum diimplementasikan, dan data guru madrasah yang disajikan antar sistem informasi berbeda. Akibatnya, data guru madrasah belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan dalam rangka pengambilan keputusan.

Selain itu, Kemenag juga belum memenuhi kebutuhan kuantitas guru madrasah secara merata sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru aturan terkait dengan rasio minimal jumlah siswa terhadap guru

PUSAT KAJIAN ANGGARAN Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani
. Tio Riyono.

Penulis

Martha Carolina

adalah RA (15:1), MI (15:1), MT (15:1) MA (15:1), dan MA Kejuruan (12:1). Aturan terkait dengan rasio minimal jumlah siswa terhadap guru dalam satu madrasah sangat penting untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), instrumen akreditasi, dan kelayakan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Berdasarkan data SIMPATIKA per tanggal 11 November 2021 terdapat kekurangan guru sebanyak 56.756 orang. Kemenag belum memiliki analisis/perhitungan kebutuhan kuantitas guru madrasah yang memadai, diantaranya belum memiliki perumusan/pemetaan jumlah kebutuhan guru madrasah yang memadai dan proses pengusulan kebutuhan CPNS guru madrasah belum dilaksanakan secara optimal. Kemenag juga belum memperhitungkan ketersediaan guru PNS Dipekerjakan (DPK) di daerah guna pengusulan kebutuhan PNS guru madrasah. Akibatnya pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga pendidik yang merata dan sesuai kebutuhan madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas belum optimal.

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Pendis Kemenag Tahun 2020-2024 juga menemukan permasalahan lainnya, yaitu masih rendahnya kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini sejalan dengan temuan BPK yang mengungkap bahwa Kemenag belum memenuhi kebutuhan kualitas guru madrasah secara memadai, dari 699.495 guru

terdapat 48.086 guru atau 6,87 persen yang belum memenuhi kualifikasi S-1/D-IV, dan 441.030 guru atau 63,05 persen yang belum bersertifikasi. Selain itu terdapat guru yang mengajar tidak linier dengan kualifikasi program studi akademik S-1 dan/atau sertifikasinya. Kemenag juga belum memiliki *roadmap*, anggaran, dan strategi yang jelas untuk pemenuhan kualifikasi guru madrasah, serta belum melakukan pembinaan dan evaluasi atas kualitas guru pada madrasah swasta. Akibatnya, pemenuhan kualifikasi minimal guru madrasah sesuai Undang-Undang (UU) menjadi terhambat, kualitas pembelajaran pendidikan madrasah menjadi belum optimal, dan hak guru madrasah belum sepenuhnya terpenuhi.

Untuk itu, dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas, Kemenag perlu untuk segera menyusun *roadmap* terkait pemenuhan kebutuhan guru madrasah, menyusun dan menetapkan strategi maupun langkah-langkah teknis terkait integrasi SIMPATIKA dengan sistem informasi lainnya, dan meningkatkan koordinasi antara Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah (GTK Madrasah) dan Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Pendis untuk penyusunan *roadmap* dan pengusulan anggaran program penyelesaian kualifikasi, sertifikasi dan *inpassing* guru madrasah.

Komisi IX

AKUNTABILITAS

Meninjau Capaian dan Hambatan Program Bangga Kencana
BKKBN

HIGHLIGHT

- Program Bangga Kencana merupakan perwujudan dua dari tujuh agenda pembangunan/prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024 yang diakomodir oleh BKKBN.
- Alokasi anggaran belanja barang untuk kegiatan sosialisasi penguatan Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp105,61 miliar atau meningkat sebesar 57,89 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Capaian indikator kinerja sasaran strategis terkait persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) masih rendah, yaitu sebesar 46,1 persen.
- Adanya temuan BPK terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi penguatan Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja tahun 2021 yaitu adanya pertanggungjawaban pemberian merchandise dan uang transport peserta sosialisasi yang belum akuntabel dan tidak dapat diuji secara memadai.

Dalam Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2020-2024 disebutkan bahwa salah satu program utama BKKBN adalah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Program Bangga Kencana). Program Bangga Kencana juga merupakan perwujudan dua dari tujuh agenda pembangunan/prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024 yang diakomodir oleh BKKBN, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing serta mendukung revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Keberhasilan Program Bangga Kencana BKKBN diukur berdasarkan capaian beberapa indikator kinerja sasaran strategis yang telah tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) BKKBN tahun 2021, yaitu; (1) menurunnya angka kelahiran di angka 2,24; (2) meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern di angka 62,16 persen; (3) menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi di angka 8,30 persen; (4) menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun di angka 24; (5) meningkatnya indeks pembangunan keluarga (iBangga) di angka 55,0; dan (6) meningkatkan median usia kawin pertama perempuan di angka 22 tahun.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKKBN per 30 Desember 2020 (*audited*) diketahui bahwa anggaran belanja barang untuk kegiatan sosialisasi, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta sosialisasi Program Pembangunan Keluarga bersama mitra kerja pada masa Covid-19 ditetapkan sebesar Rp66,88 milyar dengan realisasi anggaran sebesar Rp64,04 miliar atau 95,75 persen dari pagu anggaran. Sedangkan pada tahun 2021, berdasarkan LRA Semester I Tahun 2021 (*unaudited*), belanja barang untuk kegiatan sosialisasi penguatan Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp105,61 miliar atau meningkat sebesar 57,89 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKKBN tahun 2021, diperoleh informasi bahwa hanya terdapat dua indikator kinerja sasaran strategis yang mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu angka kelahiran total dengan capaian 100 persen dan menurunnya angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun dengan capaian 120 persen. Sedangkan untuk indikator angka prevalensi kontrasepsi modern, indeks pembangunan keluarga, dan median usia kawin pertama perempuan secara berturut-turut capaiannya sebesar 91,7 persen, 98,2 persen dan 94,14 persen. Walaupun capaiannya belum sesuai target, ketiga indikator tersebut nyatanya masih lebih baik jika

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia
Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani
. Tio Riyono.

Penulis

Taufiq Hidayatullah

dibandingkan dengan indikator persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) yang capaiannya hanya sebesar 46,1 persen.

Rendahnya capaian indikator kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) disebabkan karena adanya beberapa hambatan/permasalahan, yaitu: (1) masih ada masyarakat yang belum mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang metode KB; (2) terbatasnya akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan khususnya pada wilayah tertinggal, terpencil dan terluar (3T); (3) belum optimalnya sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat di wilayah 3T; dan (4) belum optimalnya pelaksanaan pelayanan KB bergerak di wilayah 3T.

Selain rendahnya capaian indikator kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*), BKKBN juga masih dihadapkan oleh permasalahan lain, yaitu adanya temuan Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi penguatan Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja tahun 2021. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban kegiatan sosialisasi tahun 2021 di perwakilan BKKBN di 10 provinsi ditemukan adanya pemberian *merchandise* berupa sembako kepada masyarakat yang tidak menghadiri kegiatan sosialisasi di Provinsi Bali sebanyak 680 orang.

Selanjutnya, BPK juga menemukan adanya bentuk pertanggungjawaban pemberian *merchandise* dan uang transport peserta sosialisasi belum akuntabel dan tidak dapat diuji secara memadai. Hal tersebut didasarkan atas Panduan Pelaksanaan Sosialisasi Penguatan Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja Tahun 2020 dan 2021 yang belum mengatur ketentuan penyerahan dan mekanisme pertanggungjawaban pemberian paket sarana promosi dan pemberian uang transport kepada peserta secara rinci, sehingga mengakibatkan bukti tanda terima untuk *merchandise* dan uang transport tidak

dilengkapi dengan NIK dan nomor telepon, yang pada akhirnya tidak bisa dilakukan pengujian atau konfirmasi kepada peserta sosialisasi. Munculnya berbagai permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) kurang optimalnya BKKBN dalam menyusun panduan pelaksanaan sosialisasi penguatan Program Bangga Kencana bersama mitra kerja tahun 2020 dan 2021; dan 2) KPA dan PPK belum optimal dalam mengendalikan dan mengawasi penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi di satkernya masing-masing.

Merujuk pada pembahasan singkat diatas, upaya BKKBN untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing serta mendukung revolusi mental dan pembangunan kebudayaan melalui Program Bangga Kencana patut mendapat apresiasi. Hal ini didasarkan atas capaian indikator kinerja sasaran strategis yang cukup tinggi yang sejalan dengan arah agenda pembangunan/prioritas nasional. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang masih perlu di perbaiki.

Pertama, terkait dengan rendahnya capaian indikator kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*). Atas permasalahan ini, BKKBN perlu meningkatkan sosialisasi dan pemberian informasi tentang penggunaan KB yang baik dan benar. Selain itu BKKBN juga perlu berkoordinasi dengan kementerian lainnya dalam hal peningkatan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan serta mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan KB bergerak khususnya di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Kedua, terkait dengan adanya temuan BPK, BKKBN perlu menyusun serta menyempurnakan Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penguatan Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja secara lebih terperinci untuk mengurangi terjadinya permasalahan yang berulang dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntabel dalam pertanggungjawaban kegiatan. Selain itu, BKKBN juga perlu meningkatkan pengawasan Program Bangga Kencana mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan.



Budget Issue Brief
Akuntabilitas

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635